



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU

JALAN R.A. HANAN NO 1 KEL. KEMALARJA KEC. BATURAJA TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KODE POS 32111 TELP. (0735) 320156

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NEGERI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : KEP-30/L.6.13/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering ulu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;

b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu;

c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Tahun 2023.

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu;



2. Melaksanakan revidi terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu;
3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

OGAN KOMERING ULU



CHOIRUN PARAPAT, S.H., M.H.

JAKSA MADYA, NIP 197601152000121001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
4. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI OGAN
KOMERING ULU
NOMOR : KEP-30/L.6.13/Cr.3/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN	KETUA
2.	KASUBAG PEMBINAAN	WAKIL KETUA I
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	WAKIL KETUA II
4.	KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN DAN DASKRIMTI	SEKRETARIS I
5.	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS II
6.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU



CHOIRUN PARAPAT, S.H.,M.H
JAKSA MADYA, NIP 197601152000121001

